



PENETAPAN

Nomor 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 29 Desember 1988,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H., dan Devi Agenop, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mendut No.04 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Malang 04 September 1985,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Pentp.No. 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 02 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian sebagaimana dengan adanya perkara perceraian No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan Akta Cerai No. 5258/AC/2022/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni :
 - a) XXX, lahir di Malang pada tanggal 12 Oktober 2008, umur 14 Tahun 4 bulan;
 - b) XXX, lahir di Malang pada tanggal 31 Januari 2018, umur 5 Tahun ;
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, perilaku Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya yakni Tergugat sering kecanduan dengan obat-obatan terlarang dan memiliki sikap Temperamental yang menyebabkan anak-anaknya mengalami trauma hingga sekarang dan dapat mengganggu Psikis anak-anaknya;
5. Bahwa pasca perceraian, anak penggugat yang bernama :
 - a) XXX, laki – laki, lahir pada 12 Oktober 2008, umur 14 Tahun 4 bulan ikut dengan Tergugat;
 - b) XXX, Perempuan, lahir pada 31 Januari 2018, umur 5 Tahun ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selaku ibu *merasa khawatir terkait kondisi jasmani dan rohani anaknya yang bernama XXX, jika anak tersebut di asuh oleh Ayahnya yang dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik maupun psikis anak ke depannya, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap Pemeliharaan anaknya;*
7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadhanah) bernama XXX, umur 5 Tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
8. Bahwa berdasar ketentuan pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama XXX (umur 5 Tahun),

Hlm. 2 dari 6 hlm.Pentp.No. 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena **masih belum berumur 12 tahun** (belum mumayyiz) mohon hak pemeliharaan anak (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat (ibunya);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan Gugatan Hak Asuh Anak kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amar berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama (XXX) lahir di Malang pada tanggal 31 Januari 2018, umur 5 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 20 Januari 2023 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Pentp.No. 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 4 dari 6 hlm.Pentp.No. 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Drs. Ambari, MSI.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 144.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 hlm.Pentp.No. 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi